



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan merupakan sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi tantangan global, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009](#) tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991](#) tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992](#) tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992](#) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007](#) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008](#) tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam lingkup Dinas sesuai urusan daerah.
11. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
14. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

15. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang setara dan/ atau sejenis.
22. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan penilaian mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, serta kelembagaan.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
25. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
26. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan
27. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
30. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan,
31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan manajemen pendidikan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan, dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. wajib belajar;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. penyelenggaraan pendidikan informal;
- e. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- f. pendidikan berwawasan keunggulan lokal;
- g. pendidikan bertaraf internasional ;
- h. peserta didik;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. sarana dan prasarana;
- k. pendanaan pendidikan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. penjaminan mutu;
- n. evaluasi;
- o. pengawasan;
- p. penghargaan.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- b. memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan khususnya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai kemampuan daerah;
- c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan akses pendidikan;
- d. memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal;
- e. menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan pada guru yang diangkat Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- f. menyediakan anggaran pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan, sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan berhak untuk merencanakan, menyusun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam satuan pendidikan sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Satuan Pendidikan berhak mendapat pembinaan dari penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan formal berkewajiban:
 - a. menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
 - b. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. menyusun, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), kepada Pemerintah Daerah, Komite Sekolah dan orang tua/ wali peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaporkan secara periodik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Dinas tentang pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. memberikan muatan pendidikan etika dan humaniora pada mata pelajaran yang relevan.
- (2) Satuan pendidikan nonformal berkewajiban:
 - a. menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
 - b. menyusun, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah, dan orang tua/ wali peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaporkan secara periodik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Dinas tentang pelaksanaan pendidikan;
 - d. melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pasal 12

Setiap warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 13

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A dan program paket B.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/ atau pendidikan lingkungan.
- (5) Pelayanan program wajib belajar mengikut sertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Bagian Kedua Pengelolaan Wajib Belajar

Pasal 14

- (1) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Dinas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 16

- (1) Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
 - b. menjamin setiap anak usia wajib belajar mendapatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Warga Negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.
- (4) Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/ walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
 - b. pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 18

Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
- b. pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. keberlangsungan dan peningkatan mutu satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan Formal

Pasal 19

Satuan pendidikan formal yang menjadi urusan Daerah meliputi:

- a. Taman Kanak-kanak;
- b. Sekolah Dasar;
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA);
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus sesuai dengan kebijakan Daerah di bidang pendidikan .
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta pencabutan izin pendirian satuan pendidikan formal, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 22

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi Daerah, dan peserta didik.

Pasal 23

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. Pendidikan agama;
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa;
 - d. Matematika;
 - e. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - g. Seni dan budaya;
 - h. Pendidikan jasmani dan olah raga;
 - i. Ketrampilan/ kejuruan; dan
 - j. Muatan lokal.
- (2) Setiap muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengintegrasikan pendidikan etika dan humaniora.
- (3).Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan Daerah dan pembangunan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya;
 - h. dinamika perkembangan global;
 - i. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

- (4) Pemilihan dan pengembangan kurikulum muatan lokal menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kondisi, potensi lingkungan, dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas untuk pendidikan dasar .

Bagian Kelima Bahasa Pengantar

Pasal 24

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
 - b. pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 26

Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
- b. pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. keberlangsungan dan peningkatan mutu satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 27

(1) Satuan Pendidikan nonformal terdiri atas;

- a. lembaga kursus;
- b. lembaga pelatihan;
- c. kelompok belajar;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. majelis taklim;
- f. satuan pendidikan yang sejenis.

(2) Pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan dan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan;
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan nonformal.

(2) Pendirian satuan pendidikan nonformal harus sesuai dengan kebijakan Daerah di bidang pendidikan.

(3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta pencabutan izin pendirian satuan pendidikan nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pendidikan nonformal berdasarkan rencana yang ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal.
- (3) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. peserta didik;
 - f. kemitraan.
- (4) Pengelola satuan pendidikan nonformal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada penyelenggara satuan pendidikan.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 30

- (1) Kurikulum dan rencana pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan standar isi dan standar kompetensi lulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan/ atau tujuan program yang diselenggarakan.

BAB VIII

PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 31

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pelaksanaan pendidikan informal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
 - a. pendidikan inklusi;
 - b. pendidikan akselerasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di lokasi yang mengalami bencana dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB X

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 34

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan kompetensi tertentu agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
- (2) Daerah mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sekurang-kurangnya satu di setiap jenjang pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 35

- (1) Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan sekolah dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan formal berhak:
 - a. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiaya pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan nonformal berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya sesuai dengan program atau kejuruan yang dipilih;
 - b. mendapatkan layanan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 38

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 39

- (1) Peserta didik dapat mutasi/ pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 43

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan kesempatan sarana prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan menempatkan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 45

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar sekurang-kurangnya wajib memiliki:
- a. Sarana yang meliputi:
 1. perabot;
 2. peralatan pendidikan;
 3. media pendidikan;
 4. buku dan sumber belajar lainnya;
 5. bahan habis pakai;
 6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - b. Prasarana yang meliputi:
 1. lahan;
 2. ruang kelas;
 3. ruang perpustakaan;
 4. ruang laboratorium;
 5. ruang pimpinan;
 6. ruang guru;
 7. tempat beribadah;
 8. ruang UKS;
 9. jamban;
 10. gudang;
 11. ruang sirkulasi;
 12. tempat bermain/ berolah raga.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama sekurang-kurangnya wajib memiliki :
- a. Sarana yang meliputi:
 1. perabot;
 2. peralatan pendidikan;
 3. media pendidikan;
 4. buku dan sumber belajar lainnya;
 5. bahan habis pakai;
 6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - b. Prasarana yang meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang perpustakaan;
 - d. laboratorium IPA;

- e. ruang pimpinan;
- f. ruang guru;
- g. ruang tata usaha;
- h. tempat beribadah;
- i. ruang konseling;
- j. ruang UKS;
- k. ruang OSIS;
- l. jamban;
- m. gudang;
- n. ruang sirkulasi;
- o. tempat bermain/ berolah raga.

(3) Setiap satuan pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Atas sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Sarana yang meliputi:
 - 1. perabot;
 - 2. peralatan pendidikan;
 - 3. media pendidikan;
 - 4. buku dan sumber belajar lainnya;
 - 5. bahan habis pakai;
 - 6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Prasarana yang meliputi:
 - 1. lahan;
 - 2. ruang kelas;
 - 3. ruang perpustakaan;
 - 4. laboratorium Biologi;
 - 5. laboratorium Fisika;
 - 6. laboratorium Kimia
 - 7. laboratorium komputer;
 - 8. laboratorium bahasa;
 - 9. ruang pimpinan;
 - 10. ruang guru;
 - 11. ruang tata usaha;
 - 12. tempat beribadah;
 - 13. ruang konseling;
 - 14. ruang UKS;
 - 15. ruang OSIS;
 - 16. jamban;
 - 17. gudang;
 - 18. ruang sirkulasi;
 - 19. tempat bermain/ berolahraga.

(4) Setiap satuan pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Sarana yang meliputi:
 - 1. perabot;
 - 2. peralatan pendidikan;
 - 3. media pendidikan;
 - 4. buku dan sumber belajar lainnya;
 - 5. bahan habis pakai;
 - 6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- b. Prasarana yang meliputi:
 - 1. lahan
 - 2. ruang kelas;
 - 3. ruang perpustakaan;
 - 4. ruang bengkel;
 - 5. ruang unit produksi;
 - 6. ruang pimpinan;
 - 7. ruang guru;
 - 8. ruang tata usaha;
 - 9. tempat beribadah;
 - 10. ruang konseling;
 - 11. ruang UKS;
 - 12. ruang OSIS;
 - 13. jamban;
 - 14. gudang;
 - 15. ruang sirkulasi;
 - 16. tempat bermain/ berolah raga.

Pasal 47

Setiap satuan pendidikan nonformal sekurang-kurangnya menyediakan :

- a. Sarana yang meliputi:
 - 1. perabot;
 - 2. peralatan pendidikan dan pelatihan;
 - 3. media pendidikan dan pelatihan;
 - 4. bahan habis pakai;
 - 5. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran/ pelatihan yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Prasarana yang meliputi:
 - 1. lahan;
 - 2. ruang pembelajaran;
 - 3. ruang bengkel/ ruang praktek;
 - 4. ruang pimpinan;
 - 5. ruang tutor;
 - 6. ruang tata usaha;
 - 7. jamban.

Pasal 48

Ketentuan mengenai standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 49

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertanggung jawab atas:
 - a. penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
 - b. memberi bantuan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang SMA/ SMK;
 - c. menyediakan biaya personal bagi peserta didik;
 - d. memberikan bantuan biaya layanan pendidikan plus.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 50

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pasal 51

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Provinsi;
 - c. anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/ atau
 - e. sumber lain yang sah.

- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, diluar peserta didik atau orang tua/ walinya,
 - c. bantuan pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah provinsi;
 - e. bantuan pemerintah daerah;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - g. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/ atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
- a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari pemerintah;
 - c. bantuan dari pemerintah provinsi;
 - d. bantuan dari pemerintah daerah;
 - e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 53

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Sifat dan Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat bersifat perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Pasal 55

- (1) Peran serta perorangan dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi dapat berupa penyedia tenaga ahli di bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian dana beasiswa dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 56

- (1) Peran serta dunia usaha/ dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/ dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan.

Pasal 57

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pendidikan, Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan/ atau asosiasi profesi.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 58

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Pasal 59

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- (2) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberi pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 60

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memenuhi atau melampaui 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 61

- (1) Daerah mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB XVIII

EVALUASI

Pasal 62

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pengendalian dan pemetaan mutu pendidikan;
 - b. memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya;
 - c. akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan dilakukan terhadap:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 63

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ulangan harian;
 - b. ulangan tengah semester;
 - c. ulangan akhir semester/ ulangan kenaikan kelas;
 - d. ujian sekolah.
- (3) Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pada satuan pendidikan tertentu berhak mendapat ijazah dan/ atau sertifikat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan/ atau lembaga sertifikasi atas dasar hasil evaluasi.
- (5) Kenaikan kelas dan kelulusan pada setiap jenjang pendidikan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Evaluasi kinerja pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar;
 - e. perbaikan dan pengayaan;
 - f. kegiatan-kegiatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi pendidik.
- (2) Evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis.
- (3) Evaluasi kinerja dilakukan juga terhadap pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas sekolah yang terdiri dari Pengawas TK/ SD, Pengawas SMP, Pengawas SMA, Pengawas SMK dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati .
- (3) Pengawasan pendidikan nonformal, kepemudaan dan keolahragaan dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah beserta kegiatannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX

PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Daerah dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap satuan pendidikan pada semua jenjang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian aktivitas;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara dan syarat pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Semua Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juli 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang menentukan.

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa :

1. setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang;
3. setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
4. pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
5. negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo mengupayakan adanya peraturan daerah yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purworejo.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menjamin pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan guna menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan langkah-langkah, antara lain:

1. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius, dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian;
2. menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara proporsional;
3. menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;
4. meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja;
5. meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pengetasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purworejo.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1
Cukup jelas.
- angka 2
Cukup jelas.
- angka 3
Cukup jelas.
- angka 4
Cukup jelas.
- angka 5
Cukup jelas.
- angka 6
Cukup jelas.
- angka 7
Cukup jelas.

- angka 8
Cukup jelas.
- angka 9
Cukup jelas.
- angka 10
Cukup jelas.
- angka 11
Cukup jelas.
- angka 12
Cukup jelas.
- angka 13
Cukup jelas.
- angka 14
Cukup jelas.
- angka 15
Cukup jelas.
- angka 16
Cukup jelas.
- angka 17
Cukup jelas.
- angka 18
Cukup jelas.
- angka 19
Cukup jelas.
- angka 20
Cukup jelas.
- angka 21
Cukup jelas.
- angka 22
Cukup jelas.
- angka 23
Cukup jelas.
- angka 24
Cukup jelas.
- angka 25
Cukup jelas.
- angka 26
Cukup jelas.
- angka 27
Cukup jelas.
- angka 28
Cukup jelas.
- angka 29
Cukup jelas.
- angka 30
Cukup jelas.
- angka 31
Yang termasuk Tenaga Kependidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas/ penilik, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
- angka 32
Cukup jelas.

- Pasal 2
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
- Yang dimaksud dengan transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.

- Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
- Yang dimaksud dengan tidak mampu membiayai pendidikan adalah orang tua/ wali peserta didik yang benar benar tidak bisa menyediakan biaya personal peserta didik dan apabila tidak dibantu, peserta didik tidak dapat mengikuti pendidikan, yang dibuktikan melalui verifikasi yang dilakukan Dinas.
- Yang dimaksud dengan bantuan biaya pendidikan adalah bantuan untuk biaya personal peserta didik, seperti biaya transportasi, pakaian seragam dan alat tulis,
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
ayat (1)
Yang dimaksud dengan diintegrasikan adalah digabung dengan satuan pendidikan yang sejenis dan setingkat.
ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di Daerah.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Yang dimaksud dengan tahap awal pendidikan adalah kelas I, kelas II dan kelas III Sekolah Dasar.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas .

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

- Pasal 46
ayat (1)
Yang dimaksud dengan memiliki tidak harus berstatus sebagai pemilik, namun dapat berupa pemanfaatan dengan hak sewa atau hak pakai.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Yang dimaksud pelayanan pendidikan plus adalah penyelenggaraan satuan pendidikan dengan memberikan pelayanan tambahan seperti : Kelas akselerasi, kelas imersi, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Bertaraf Internasional, dll.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.